



PENETAPAN
Nomor :0046/Pdt.P/2018/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh :

Komari bin Suhidi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun III Sidoluhur RT.003 RW.003 Kampung Sidoluhur Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Calon Pengantin Perempuan, Calon Pengantin Laki-laki dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Gunung Sugih, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam buku Register Induk Perkara Permohonan dengan Nomor : 0046/Pdt.P/2018/PA. Gsg. Tanggal 14 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : Ade Agus Setiawan bin Komari

Umur : 17 tahun

Pendidikan : SMP

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat Kediaman di : Dusun III Sidoluhur, RT 003, RW 003, Kampung

Halaman 1 dari Penetapan No. 0046/Pdt.P/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoluhur, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten
Lampung Tengah, Selanjutnya disebut Calon Suami

dengan calon istrinya,

Nama : Mela Syahidatul Rahma binti Muhidin

Umur : 18 tahun

Pendidikan : SMP

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat Kediaman di : Dusun VI, RT 012, RW 004, Kampung
Tanjungjaya,
Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung
Tengah, Selanjutnya disebut Calon Istri,

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangunrejo dalam
waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut
baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-
undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak
Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut
sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak
Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin
hubungan sejak bulan Januari tahun 2017 sampai sekarang serta untuk
mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul
dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan
keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan
pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke
instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama
Bangunrejo, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan
keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat
minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1)

Halaman 2 dari Penetapan No. 0046/Pdt.P/2018/PA.Gsg



Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama (Ade Agus Setiawan bin Komari) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama (Mela Syahidatul Rahma binti Muhidin);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan, dan juga anak Pemohon yang bernama Ade Agus Setiawan bin Komari, sebagai pihak yang dimohonkan dispensasi pernikahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan saran-saran kepada Pemohon agar menunda perkawinan anaknya sampai batas umur yang ditetapkan Undang-Undang, namun tidak berhasil,

Halaman 3 dari Penetapan No. 0046/Pdt.P/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Pemohon tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya, dengan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Bahwa benar Pemohon mempunyai anak laki-laki bernama Ade Agus Setiawan bin Komari berusia 17 tahun, yang akan menikah dengan calon istri anak Pemohon bernama: Mela Syahidatul Rahma binti Muhidin yang umurnya 18 tahun ;

Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut yang masih belum sampai pada umur perkawinan, karena antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan lebih kurang sejak bulan Januari tahun 2017 sampai sekarang bahkan saat ini telah bertunangan dan keduanya saling mencintai sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada halangan secara Syara' (Hukum Islam) yang membuat mereka terhalang untuk menikah;

Bahwa menurut Pemohon, anak Pemohon akan mampu menjadi suami yang baik dan dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga setelah menikah, lagi pula Pemohon akan selalu berusaha dan membimbing anaknya agar dapat membina rumah tangga yang baik bersama istrinya ;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa anak Pemohon Ade Agus Setiawan bin Komari, dan atas pertanyaan Majelis Hakim anak Pemohon tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon telah siap menikah meskipun usianya baru 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah berkenalan selama bulan Januari tahun 2017 ;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah dan hal-hal lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;

Halaman 4 dari Penetapan No. 0046/Pdt.P/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon sudah sangat akrab dan sudah sepakat untuk menikah dalam waktu dekat;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa calon istri anak Pemohon (Mela Syahidatul Rahma), dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon istrinya anak Pemohon telah siap menikah secara lahir dan batin karena usianya telah mencukupi (18 tahun) ;
- Bahwa calon istri anak Pemohon telah berkenalan dan bertunangan dengan anak Pemohon selama bulan Januari tahun 2017;
- Bahwa antara calon istri anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada yang menghalangi sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil serta penjelasan Permohonannya telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Komari yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 1802020512750002 tanggal 05 Oktober 2012 yang setelah diperiksa dan diteliti, ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi meterai dengan nazegelemt pejabat Pos, selanjutnya ditandai (**bukti P.1**);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (Komari) yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 1802021505051191 tanggal 25 April 2018 yang setelah diperiksa dan diteliti, ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi meterai dengan nazegelemt pejabat Pos, selanjutnya ditandai (**bukti P.2**);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ade Agus Setiawan, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, Nomor : 474.1/20113.Istimewa/LU/2011 tanggal 17 November 2011 yang setelah diperiksa dan diteliti, ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi meterai dengan nazegelemt pejabat Pos, selanjutnya ditandai (**bukti P.3**);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 1802022006/SURKET/01/130818/0002 atas nama Ade Agus Setiawan

Halaman 5 dari Penetapan No. 0046/Pdt.P/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 13 Agustus 2018 yang setelah diperiksa dan diteliti, ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi meterai dengan nazegelelent pejabat Pos, selanjutnya ditandai (**bukti P.4**);

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 1802022013/SURKET/01/070818/0001 atas nama Mela Syahidatul Rahmah yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 07 Agustus 2018, yang telah diperiksa dan diteliti ternyata sama dengan aslinya, dan telah diberi meterai cukup, dan dinazegelelent oleh Pejabat Pos, ditandai (**bukti P.5**);

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (Muhidin) yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 1802021011120015 tanggal 06 Agustus 2018, bermeterai cukup dan dinazegelel di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, Nomor: B-142/Kua.08.02.03/Pw.01/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018, bermeterai cukup dan dinazegelel di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.7;

Menimbang, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi di depan persidangan, yang masing-masing telah memberikan identitasnya sebagai berikut:

I. Karnoto bin Rasman, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun III, RT.001 RW.003, Kampung Sidoluhur, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah.

Halaman 6 dari Penetapan No. 0046/Pdt.P/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon yang bernama Ade Agus Setiawan dan kenal pula dengan calon istrinya yang bernama Mela Syahidatul Rahma karena saksi sebagai tetangga pemohon;
- Bahwa, saksi tahu maksud Pemohon memohon Dispensasi Nikah, karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur menurut Undang-Undang karena usianya baru 17 tahun;
- Bahwa saksi tahu bahwa pernikahan ini mendesak dilaksanakan karena anak Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan tersebut dan ditakutkan berbuat yang dilarang syariat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ini tidak mempunyai hubungan yang secara Syara' membuat mereka terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah bekerja sebagai bekerja menjadi Petani membantu orang tuanya;
- Bahwa kehendak menikah tersebut sudah dilaporkan kepada KUA. Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, namun ditolak karena anak Pemohon masih dibawah umur;

II. Wawan S bin Mahmad, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun III, RT.009 RW.003, Kampung Tanjung Jaya, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah.

Saksi tersebut dibawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon yang bernama Ade Agus Setiawan dan kenal pula dengan calon istrinya yang bernama Mela Syahidatul Rahma karena saksi sebagai kakak sepupu calon istri;

Halaman 7 dari Penetapan No. 0046/Pdt.P/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu maksud Pemohon memohon Dispensasi Nikah, karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur menurut Undang-Undang karena usianya baru 17 tahun;
- Bahwa saksi tahu bahwa pernikahan ini mendesak dilaksanakan karena anak Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan tersebut dan ditakutkan berbuat yang dilarang syariat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ini tidak mempunyai hubungan yang secara Syara' membuat mereka terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah bekerja sebagai bekerja menjadi Petani membantu orang tuanya;
- Bahwa kehendak menikah tersebut sudah dilaporkan kepada KUA. Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, namun ditolak karena anak Pemohon masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak memberi tanggapan atau bantahan apapun;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah terjadi di persidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan, merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan Penetapannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara Formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari Penetapan No. 0046/Pdt.P/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri secara pribadi menghadap ke persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan saran-saran kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai batas umur yang telah ditentukan dalam Undang-undang, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya anak Pemohon telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tambahan Pemohon yang dikuatkan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpahnya di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti dalil-dalil permohonan Dispensasi Nikah yang menyatakan bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Ade Agus Setiawan bin Komari Umur 17 tahun, dengan seorang perempuan yang bernama Mela Syahidatul Rahma binti Muhidin, umur 18 Tahun, yang antara keduanya saling cinta mencintai yang sulit untuk dipisahkan, keduanya menyatakan telah siap menikah, dan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan secara Syar'i untuk menikah, namun anak Pemohon belum memenuhi batas minimal untuk perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2 dan bukti P.3 maka harus dinyatakan benar dan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Ade Agus Setiawan saat ini masih berumur 17 tahun, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Untuk melangsungkan pernikahannya terlebih dahulu harus meminta Dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa apabila pernikahan mereka dihalangi akan menimbulkan mudharat dan mafsadat, maka oleh karena itu permohonan

Halaman 9 dari Penetapan No. 0046/Pdt.P/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti, dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka alasan-alasan permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan Pemohon harus dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketetapan Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ - مَنْ اسْتَطَاعَ - مِنْكُمْ لِلْبَاءَةِ - فَلْيَتَزَوَّجْ - فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ - وَأَحْصَنُ - لِلْفَرْجِ
(وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مَوْلَاهُ الْبَخَارَى)

Artinya : Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu sanggup untuk menikah, maka hendaklah kamu menikah, sesungguhnya menikah itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi pengekan baginya." (H.R. Bukhari);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta serta ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Dispensasi Nikah tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala Hukum Syara' yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **(Agus Setiawan bin Komari)** untuk menikah dengan **(Mela Syahidatul Rahma)**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,00 (Dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Balai Kampung Mekar Jaya Kecamatan Bangun Rejo pada hari **Rabu** tanggal **29 Agustus 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Zulhijah 1439 Hijriyah**, oleh kami H. AHMAD FERNANDESZ. S.Ag, M. Sy. sebagai Hakim

Halaman 10 dari Penetapan No. 0046/Pdt.P/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, serta AZIZ MAHMUD IDRIS, S.HI. dan SOBARI, S.HI. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota TUTI ALAWIYAH, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AZIZ MAHMUD IDRIS, S.HI.

H. AHMAD FERNANDESZ. S.Ag,M.Sy

Hakim Anggota,

SOBARI, S.HI.

Panitera Pengganti,

TUTI ALAWIYAH, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.125.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 216.000,00

Halaman 11 dari Penetapan No. 0046/Pdt.P/2018/PA.Gsg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)